



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : Jimmy Tamara Bin Hairul Lukman |
| 2. | Tempat lahir | : OKU Timur |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/7 Januari 1997 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab.
OKU Timur |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Jimmy Tamara Bin Hairul Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wandu Bin Abu Nawar
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura, Kab.
OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Wandu Bin Abu Nawar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 488/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN bersama dan Terdakwa II WANDI Bin ABU NAWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kesatu primer kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama - 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merk REJOLELE;
“dipergunakan dalam perkara lain atas nama DEDY ALS HALOM ALS BLACK BIN HUSIN (ALM)”;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primer

Bahwa ia Terdakwa I JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN bersama-sama dengan Terdakwa II WANDI Bin ABU NAWAR pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di jalan lintas sumatera simpang 4 desa tanjung kemala Kec.Martapura Kab.OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awal mula terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 02.00 wib, pada saat itu saksi septia andika als tian bin paiman bersama dengan saksi fegi afriansyah dan saksi dodi susanto sedang mengendarai mobil mobil pick up Suzuki carry yang mana pada saat itu saksi septia andika als tian bin paiman yang mengendarai mobilnya, sedangkan saksi dodi susanto duduk ditengah dan saksi fegi afriansyah duduk dibangku sebelah kiri, kemudian pada saat kami melintas di jalan lintas sumatera simpang 4 desa tanjung kemala kec. Martapura kab. Oku timur mobil yang kami kendarai tersebut di berhentikan oleh para pelaku yang mana saat setelah mobil berhenti para pelaku tersebut ada yang langsung mendekati saksi septia andika als tian bin paimandari dari pintu sebelah kanan, ada juga para pelaku yang mendekati saksi fegi afriansyah dari pintu sebelah kiri, dan ada juga para pelaku yang pergi menuju langsung kebelakang mobil, kemudian pelaku yang mendekati saksi septia andika als tian bin paiman berkata kepada saksi septia andika als tian bin paiman “ minta uang rokok “ dan karena merasa takut saksi septia andika als tian bin paiman pun langsung mengambil uang dari kantong celana saksi septia andika als tian bin paiman sebesar Rp. 50.000., (lima puluh ribu) dan saksi septia andika als tian bin paiman berikan kepada pelaku. namun pada saat itu pelaku meminta uang kepada saksi septia andika als tian bin paiman tersebut langsung mengambil paksa semua uang saksi septia andika als tian bin paiman dari kantong celana saksi septia andika als tian bin paiman, dan pada saat itu para pelaku yang lainnya yang berada di belakang mobil saksi septia andika als tian bin paiman langsung mengambil beras dari dalam bak belakang mobil saksi septia andika als tian bin paiman tersebut. Kemudian salah satu pelaku yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping kiri pintu mobil pada saat itu langsung membuka pintu mobil dari sebelah kiri tempat saksi fegi afriansyah duduk kemudian pelaku tersebut langsung menggeledah dashbor mobil dan merampas paksa handphone tersebut. selanjutnya saksi septia andika als tian bin paiman pun langsung menginjak gas mobil yang dikendarai oleh saksi septia andika als tian bin paiman dan pergi untuk melanjutkan perjalanannya, kemudian pada saat diperjalanan saksi septia andika als tian bin paiman melihat bahwa terpal yang saksi septia andika als tian bin paiman pergunakan sebagai penutup bak mobil tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga saksi septia andika als tian bin paiman pun memberhentikan laju kendaraan mobil saksi septia andika als tian bin paiman baru mengetahui bahwa para pelaku tersebut telah mengambil 9 (Sembilan) karung berisikan beras dengan kemasan 10 Kg dari dalam bak belakang mobil saksi septia andika als tian bin paiman, atas terjadinya pencurian tersebut kami mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya melapor ke polsek martapura untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke 2 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN bersama-sama dengan Terdakwa II WANDI Bin ABU NAWAR pada hari kamis tanggal 03 juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni Tahun 2021 bertempat di jalan lintas sumtera simpang 4 desa tanjung kemala Kec.Martapura Kab.OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja. "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awal mula terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari kamis tanggal 03 juni 2021 sekira jam 02.00 wib, pada saat itu saksi septia andika als tian bin paiman bersama dengan saksi fegi afriansyah dan saksi dodi susanto sedang mengendarai mobil mobil pick up Suzuki carry yang mana pada saat itu saksi septia andika als tian bin paiman yang mengendarai mobilnya, sedangkan saksi dodi susanto duduk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah dan saksi fegi afriansyah duduk dibangku sebelah kiri, kemudian pada saat kami melintas di jalan lintas sumatera simpang 4 desa tanjung kemala kec. Martapura kab. Oku timur mobil yang kami kendarai tersebut di berhentikan oleh para pelaku yang mana saat setelah mobil berhenti para pelaku tersebut ada yang langsung mendekati saksi septia andika als tian bin paimandari dari pintu sebelah kanan, ada juga para pelaku yang mendekati saksi fegi afriansyah dari pintu sebelah kiri, dan ada juga para pelaku yang pergi menuju langsung kebelakang mobil, kemudian pelaku yang mendekati saksi septia andika als tian bin paiman berkata kepada saksi septia andika als tian bin paiman " minta uang rokok " dan karena merasa takut saksi septia andika als tian bin paiman pun langsung mengambil uang dari kantong celana saksi septia andika als tian bin paiman sebesar Rp. 50.000., (lima puluh ribu) dan saksi septia andika als tian bin paiman berikan kepada pelaku. namun pada saat itu pelaku meminta uang kepada saksi septia andika als tian bin paiman tersebut langsung mengambil paksa semua uang saksi septia andika als tian bin paiman dari kantong celana saksi septia andika als tian bin paiman, dan pada saat itu para pelaku yang lainnya yang berada di belakang mobil saksi septia andika als tian bin paiman langsung mengambil beras dari dalam bak belakang mobil saksi septia andika als tian bin paiman tersebut. Kemudian salah satu pelaku yang berada di samping kiri pintu mobil pada saat itu langsung membuka pintu mobil dari sebelah kiri tempat saksi fegi afriansyah duduk kemudian pelaku tersebut langsung menggeledah dashbor mobil dan merampas paksa handphone tersebut. selanjutnya saksi septia andika als tian bin paiman pun langsung menginjak gas mobil yang dikendarai oleh saksi septia andika als tian bin paiman dan pergi untuk melanjutkan perjalanannya, kemudian pada saat diperjalanan saksi septia andika als tian bin paiman melihat bahwa terpal yang saksi septia andika als tian bin paiman pergunakan sebagai penutup bak mobil tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga saksi septia andika als tian bin paiman pun memberhentikan laju kendaraan mobil saksi septia andika als tian bin paiman baru mengetahui bahwa para pelaku tersebut telah mengambil 9 (Sembilan) karung berisikan beras dengan kemasan 10 Kg dari dalam bak belakang mobil saksi septia andika als tian bin paiman, atas terjadinya pencurian tersebut kami

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya melapor ke polsek martapura untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I JIMMY TAMARA Bin HAIRUL LUKMAN bersama-sama dengan Terdakwa II WANDI Bin ABU NAWAR pada hari kamis tanggal 03 juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni Tahun 2021 bertempat di jalan lintas sumtera simpang 4 desa tanjung kemala Kec.Martapura Kab.OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja. "telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awal mula terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari kamis tanggal 03 juni 2021 sekira jam 02.00 wib, pada saat itu saksi septia andika als tian bin paiman bersama dengan saksi fegi afriansyah dan saksi dodi susanto sedang mengendarai mobil mobil pick up Suzuki carry yang mana pada saat itu saksi septia andika als tian bin paiman yang mengendarai mobilnya, sedangkan saksi dodi susanto duduk ditengah dan saksi fegi afriansyah duduk dibangku sebelah kiri, kemudian pada saat kami melintas di jalan lintas sumatera simpang 4 desa tanjung kemala kec. Martapura kab. Oku timur mobil yang kami kendarai tersebut di berhentikan oleh para pelaku yang mana saat setelah mobil berhenti para pelaku tersebut ada yang langsung mendekati saksi septia andika als tian bin paimandari dari pintu sebelah kanan, ada juga para pelaku yang mendekati saksi fegi afriansyah dari pintu sebelah kiri, dan ada juga para pelaku yang pergi menuju langsung kebelakang mobil, kemudian pelaku yang mendekati saksi septia andika als tian bin paiman berkata kepada saksi septia andika als tian bin paiman " minta uang rokok " dan karena merasa takut saksi septia andika als tian bin paiman pun langsung mengambil uang dari kantong celana saksi septia andika als tian bin paiman sebesar Rp. 50.000., (lima puluh ribu) dan saksi septia andika als tian bin paiman berikan kepada pelaku. namun pada saat itu pelaku

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta



meminta uang kepada saksi septia andika als tian bin paiman tersebut langsung mengambil paksa semua uang saksi septia andika als tian bin paiman dari kantong celana saksi septia andika als tian bin paiman, dan pada saat itu para pelaku yang lainnya yang berada di belakang mobil saksi septia andika als tian bin paiman langsung mengambil beras dari dalam bak belakang mobil saksi septia andika als tian bin paiman tersebut. Kemudian salah satu pelaku yang berada di samping kiri pintu mobil pada saat itu langsung membuka pintu mobil dari sebelah kiri tempat saksi fegi afriansyah duduk kemudian pelaku tersebut langsung menggeledah dashbor mobil dan merampas paksa handphone tersebut. selanjutnya saksi septia andika als tian bin paiman pun langsung menginjak gas mobil yang dikendarai oleh saksi septia andika als tian bin paiman dan pergi untuk melanjutkan perjalanannya, kemudian pada saat diperjalanan saksi septia andika als tian bin paiman melihat bahwa terpal yang saksi septia andika als tian bin paiman pergunakan sebagai penutup bak mobil tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga saksi septia andika als tian bin paiman pun memberhentikan laju kendaraan mobil saksi septia andika als tian bin paiman baru mengetahui bahwa para pelaku tersebut telah mengambil 9 (Sembilan) karung berisikan beras dengan kemasan 10 Kg dari dalam bak belakang mobil saksi septia andika als tian bin paiman, atas terjadinya pencurian tersebut kami mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya melapor ke polsek martapura untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Alias Halom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib dijalan lintas Sumatera sim pang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Mar tapura Kab Oku Timur saksi Dedi Alias Halom melihat Para Terdakwa dan kawannya menaiki mobil pickup dan mengangkut karung beras

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disimpan ke kebun tersebut letaknya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi Dedi Alias Halom langsung mendekati dan juga langsung ikut mengangkut karung beras tersebut;
- Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Dedi Pranata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib di jalan lintas Sumatera sim pang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Maratapura Kab Oku Timur, saksi Dedi Pranata bersama dengan Para Terdakwa dan 6 orang lainnya menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melaju;
- Bahwa kemudian saksi Dedi Pranata dan Para Terdakwa mengambil barang-barang muatan pickup tersebut berupa 9 (sembilan) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa selain itu saksi Dedi Pranata, Para Terdakwa dan kawannya juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik pengendara atau kenek mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dan kawanannya tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Septi Andika yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib dengan mengendarai mobil pickup saksi Septi Andika melintas di jalan lintas Sumatera sim pang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Maratapura Kab Oku Timur;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai saksi Septi Andika diberhentikan oleh Para Terdakwa dan kawanannya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan kawanannya mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Septi Andika;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan kawanannya juga mengangkut dan membawa pergi muatan 9 (sembilan) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kg;
- Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib dijalan lintas Sumatera sim pang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Mar tapura Kab Oku Timur, Para Terdakwa bersama 8 orang lainnya menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melaju;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan kawanannya mengambil barang-barang muatan pickup tersebut berupa 9 (sembilan) karung ukuran 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa selain itu Para Terdakwa dan kawannya juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik pengendara atau kenek mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merk Rejolele

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib dijalan lintas Sumatera sim pang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Mar tapura Kab Oku Timur, Para Terdakwa bersama 8 orang lainnya menghentikan mobil pickup yang dikendarai saksi Septi Andika;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan kawanannya membawa barang-barang muatan pickup tersebut berupa 9 (sembilan) karung ukuran 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa selain itu Para Terdakwa dan kawannya juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Septi Andika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu disusun dalam bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa 1 Jimmy Tamara Bin Hairul Lukman dan Terdakwa 2 Wandu Bin Abu Nawar yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh si pelaku tersebut adalah barang yang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain itu dimaksudkan oleh pelaku agar barang tersebut menjadi miliknya dan dilakukan secara melawan hukum atau tanpa persetujuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 03.00 wib dijalan lintas Sumatera sim pang 4 Desa Tanjung Kemala, Kec. Mar tapura Kab Oku Timur, Para Terdakwa bersama 8 orang lainnya menghentikan mobil pickup yang dikendarai saksi Septi Andika;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan kawanannya membawa barang-barang muatan pickup tersebut berupa 9 (sembilan) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kg;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa dan kawannya juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Septi Andika;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan kawanannya yang membawa pergi 9 (sembilan) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kg, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Septi Andika adalah perbuatan mengambil dan perbuatan mengambil itu telah nyata dimaksudkan untuk dimiliki;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil dan membawa pergi barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawanannya tersebut dilakukan dengan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh pemilik barang yakni, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dan kawanannya membawa pergi 9 (sembilan) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kg, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Septi Andika, Para Terdakwa memberhentikan mobil pickup;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan kawanannya yang memberhentikan mobil pickup yang dikendarai saksi Septi Andika adalah bentuk ancaman kekerasan bagi saksi Septi Andika;

Menimbang, bahwa dengan adanya ancaman kekerasan tersebut Para Terdakwa dan kawanannya menjadi lebih mudah dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta tentang adanya pembagian tugas diantara Para Terdakwa dan kawanannya dalam melakukan perbuatan mengambil 9 (sembilan) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kg, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Septi Andika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah bentuk perbuatan persekutuan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka alternatif kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merk Rejolele masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Medi Yansyah als Naknuk bin Bibur, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Medi Yansyah als Naknuk bin Bibur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Jimmy Tamara Bin Hairul Lukman dan Terdakwa 2 Wandi Bin Abu Nawar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
9 (Sembilan) karung yang berisikan beras kemasan 10 kg merk Rejolele;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Medi Yansyah als Naknuk bin Bibur;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16